

**PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN
RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI KEJAKSAAN NEGERI BUKIT TINGGI)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

MUHAMMAD RIZKI ANANDA
NPM: 2106200170



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI
REHABILITASI DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI
KEJAKSAAN NEGERI BUKIT TINGGI)
Nama : MUHAMMAD RIZKI ANANDA
Npm : 2106200170
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.

Dosen Penguji

		
Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H. NIDN. 0030116606	IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H NIDN.0101017406	Dr. GUNTUR RAMBEY, SH, M.H NIDN. 0113087101

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **MUHAMMAD RIZKI ANANDA**
NPM : **2106200170**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BUKIT TINGGI)**
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**
2. **IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.**
3. **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.**

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIZKI ANANDA
NPM : 2106200170
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BUKIT TINGGI)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., MH NIDN : 0030116606
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H NIDN : 0101017406
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H NIDN : 0113087101

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MUHAMMAD RIZKI ANANDA
NPM : 2106200170
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BUKIT TINGGI)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 25 Maret 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

NIDN. 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD RIZKI ANANDA
NPM : 2106200170
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI
DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KEJAKSAAN
NEGERI BUKIT TINGGI)
Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN. 0113087101

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIZKI ANANDA
NPM : 2106200170
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI
DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KEJAKSAAN
NEGERI BUKIT TINGGI)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 22 Maret 2025

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101



UMSU
Adaptif | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppy/PT/III/2014

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD RIZKI ANANDA
NPM : 2106200170
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Restorative Justice (Studi Di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi)
Dosen Pembimbing : Dr. Guntur Rambey, S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	12/12/2024	Disahi judul	CW
2	18/12/2024	Acc judul	CW
3	21/12/2024	Bimbingan rumusan masalah	CW
4	24/12/2024	Acc proposal	CW
5	17/02/2025	Bimbingan latar belakang	CW
6	20/02/2025	Bimbingan penelitian	CW
7	18/03/2025	Bimbingan bab 3 dan 4	CW
8	20/03/2025	Revisi	CW
9	22/03/2025	ACC skripsi dasyah	CW

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H
NIDN : 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD RIZKI ANANDA
NPM : 2106200170
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BUKIT TINGGI)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Maret 2025
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD RIZKI ANANDA
NPM:2106200170

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur dan kekuatan kepada Allah SWT yang dengan rahmatnya dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tak lupa pula sholawat dan salam kepada baginda nabi Muhammad SAW. Skripsi ini menjadi salah satu ketentuan bagi saya yang akan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan itu disusunlah skripsi yang berjudul **“PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BUKIT TINGGI)”**

Dengan rampungnya penulisan skripsi ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk Kedua Orang Tua Penulis yang sangat Penulis sayangi yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada ayah tercinta Donni Irvansyah dan mama tercinta Khoiriah yang telah membiayai serta memfasilitasi

penulis dalam perjalanan perkuliahan ini. serta doa dan dukungan serta perhatian yang tiada henti dari kakak, abang dan adik saya, Irma Yanita, Chairil Anwar, Ilham Aswi Syahputra, dan Khaira Hidayah serta keluarga penulis lainnya yang tidak bisa tidak disebutkan namanya, yang sedikit banyak berperan dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terima Kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H selaku pembimbing saya yang telah mendorong dan mengarahkan skripsi ini hingga selesai

Penulis juga ingin berterimah kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Acara yang telah mengarahkan penulis dalam akhir masa perkuliahan.

Penulis juga ingin berterimah kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi yang telah menerima penulis dengan baik pada saat melakukan penelitian dan mau menerima penulis dalam melaksanakan penelitian.

Terimakasih juga kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi Penulis untuk belajar, berkembang, dan berproses dalam akademik maupun non-akademik.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas C-1 (Pagi) atas kebersamaan dan memori memori baiknya dari awal semester I sampai semester V. Dan Terimakasih juga kepada teman teman Kelas H-1 Hukum Acara Stambuk 21 untuk semua hal hal baik dan kenangan yang akan menjadi memori kedepannya.

Penulis skripsi ini ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis semasa SMA terkhusus Dwinov Fadhullah, Nadzriyan Siregar, Agung Prayuda, Alinda Dea Qonita, Nabila Fitri Alia, Nadya khairunnisa yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan juga penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada teman seperjuangan di perkuliahan kepada, Rivan Haqim Nst, Sabaruddin Akbar M. Rizky Fauzi, Fatih Daffa Iskanda, dan juga teman teman Victorious, dan Potentiora.

Serta teruntuk senior abang dan kakak selama di kampus yang penulis anggap sebagai teman dan tempat penulis berdiskusi, M Ma'ruf Siddiq, Prara Al

Hilal, Vikri Imam Wahyuri, dan masi banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa penulis ketik satu persatu.

Pada akhirnya, Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada kontribusi konstruktif untuk penyelesaiannya. Terima kasih semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain dari semoga mendapat jawaban dari Allah SWT., dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 01 Maret 2025

Hormat saya

Penulis

MUHAMMAD RIZKI ANANDA

NPM: 2106200170

ABSTRAK

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI BUKIT TINGGI)

**MUHAMMAD RIZKI ANANDA
2106200170**

Pendekatan sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini condong pada tujuan retributif, dengan fokus pada keadilan sebagai bentuk pembalasan Hukuman sebagai respons terhadap kejahatan, yang menimbulkan penderitaan pada pelaku. Pidana berupa penjara merupakan sebuah hal yang seharusnya dapat dikurangi terlebih bagi penyalahguna dan pecandu narkoba yang masih dapat dilakukan rehabilitasi dan penyelesaian alternatif seperti *restorative justice*. Sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 pemenjaraan terhadap pelaku tidak perlu dilakukan namun dengan mengedepankan proses rehabilitasi untuk mengimplementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas pidana merupakan upaya terakhir dalam pidana.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice*, Untuk mengetahui hambatan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Untuk mengetahui upaya Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dalam mengatasi hambatan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice*, Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi dengan *Restorative Justice* masih memiliki hambatan dalam penerapannya, yang mana dalam penerapan rehabilitasi melalui *Restorative Justice* di kejaksaan para pelaku penyalahguna narkoba masih banyak yang di terapkan pasal berlapis di karenakan selain pelaku di sangka kan terkena pasal 127 ayat (1) pelaku penyalahguna juga di kenakan pasal 111 ayat (1), pasal 112 ayat (1), dan pasal 114 ayat (1) sehingga para pelaku penyalahguna narkoba yang terkena pasal berlapis penyelesaiannya tidak bisa melalui rehabilitasi dengan *restorative justice*.

Kata Kunci: Penanganan, Tindak Pidana, Penyalahguna Narkoba, Rehabilitasi, Restorative Justice

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I_PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	10
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data Penelitian.....	16
5. Alat Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penanganan Perkara Pidana.....	19
B. Penyalahgunaan Narkotika.....	24
C. Rehabilitasi.....	28
D. Restorative Justice.....	30
BAB III_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Mekanisme penanganan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan <i>Restorative Justice</i>	34
1. Jenis dan Persyaratan Rehabilitasi melalui proses hukum yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021.....	36

2. Mekanisme Penanganan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan <i>Restorative Justice</i>	37
3. Sistem Pemidanaan Berdasarkan UU Narkotika	45
B. Hambatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi.....	50
1. Hambatan Penanganan Perkara Tindak Pidana penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Menggunakan <i>Restorative Justice</i>	51
2. Hambatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Pidana.....	58
C. Upaya Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi Dalam Mengatasi Hambatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan <i>Restorative Justice</i>	64
1. Upaya Jaksa Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan <i>Restorative Justice</i>	66
2. Upaya Mengatasi Hambatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Pidana.....	71
BAB IV_KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
TABEL HASIL WAWANCARA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), amandemen ke-4 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan semata. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap warga negara dan seluruh wilayah negara, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan mutu hidup bangsa, dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berakar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Isu narkoba telah muncul sebagai topik yang mendesak dan terus diperdebatkan. Bahkan di tengah berbagai tantangan lainnya, kejahatan penyalahgunaan narkoba tetap menjadi topik pembahasan yang relevan. Pembicaraan yang terus berlangsung ini dipicu oleh meluasnya dan meningkatnya kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba, psikoaktif dan zat adiktif (NAPZA) saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk pada hampir ke seluruh daerah di Indonesia, mulai dari lingkup terkecil di kalangan keluarga hingga tingkat nasional.¹

¹ Hikmawan Wahyu Sulistomo, et.al, 2023, *Toksikologi Narkoba, Psicotropika, Dan Zat Adiktif*, Malang: UB Press, Halaman 2.

Resiko yang berkaitan dengan narkoba tidak hanya mengancam orang dewasa tetapi juga anak-anak karena pergaulan bebas yang meluas. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab negara untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda, mengingat pentingnya generasi penerus bangsa yang akan meneruskan warisan Indonesia. Hal ini sejalan dengan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berupaya untuk melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman kejahatan, termasuk narkoba.²

Penyalahgunaan narkoba sendiri pada umumnya penggunaan yang tidak bermaksudkan sebagai sarana pengobatan melainkan karena ingin menikmati dalam kadar dosis yang melampaui batas, sehingga berimplikasi pada gangguan kesehatan, fisik, mental dan kehidupan sosial.³

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menjelaskan bahwa arti dari penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkoba sendiri dibedakan menjadi penyalah guna bagi diri sendiri, korban penyalahgunaan narkoba, dan pecandu narkoba yang tidak lapor.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sendiri merupakan delik tanpa korban (*victimless crime/crime without victim*), namun, jika kita mempertimbangkan implikasi yang lebih luas, penyalahguna atau pecandu memang dapat dikatakan sebagai korban dari perbuatannya terkait dengan

² Yudha, et. al. (2024). "Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak dengan menerapkan Restorative Justice", *SOCIUS: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 8, halaman. 43.

³ Mudji Waluyo, 2007 *Pedoman pelaksanaan P4GN*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, halaman. 19.

mengonsumsi narkoba. Sementara penyalahgunaan dan kecanduan pada dasarnya merupakan perilaku kriminal, efek samping yang diakibatkan oleh narkoba juga dapat menjadikan pengguna sebagai korban.⁴

Pendekatan sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini condong pada tujuan retributif, dengan fokus pada keadilan sebagai bentuk pembalasan. Hakim biasanya memprioritaskan hukuman penjara sebagai hukuman utama bagi individu yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana di pengadilan. Hukuman pidana berfungsi sebagai respons terhadap kejahatan, yang menimbulkan penderitaan pada pelaku sebagaimana ditentukan oleh negara melalui putusan pengadilan.⁵ UU Narkotika, menggambarkan bahwa pelaku penyalahguna dapat diberikan sanksi berupa pidana penjara. Pemidanaan berupa penjara merupakan sebuah hal yang seharusnya dapat dikurangi terlebih bagi penyalahguna dan pecandu narkoba yang masih dapat dilakukan rehabilitasi dan penyelesaian alternatif seperti *restorative justice*.

Keadilan restoratif berperan penting dalam menangani tindakan pelaku penyalahgunaan narkoba, karena pengguna atau pecandu narkoba dapat dianggap sebagai korban dari atas perbuatan yang dilakukannya. Awalnya, sanksi seperti pemenjaraan atau rehabilitasi dapat dijatuhkan kepada pecandu narkoba, dengan syarat permohonan rehabilitasi disetujui. Akan tetapi, pemberian rehabilitasi sendiri

⁴ Fedi Arif Rakhman. (2024). "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penyalahguna & Pecandu Narkoba". Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.4, No.6, halaman 2259.

⁵ Yulianto, Taufiq. (2023) "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana", ORBITH, Vol. 19, No. 2, halaman. 154.

juga dalam undang-undang tetap diperhitungkan sebagai bagian dari proses perjalanan pidana.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika mengamanatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, namun faktanya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika baik yang ditangkap ataupun yang tertangkap tangan, banyak yang dijatuhi hukuman penjara dengan pasal-pasal dengan label bandar seperti Pasal 111 dan 112. Temuan ICJR menunjukkan bahwa 61% dakwaan yang diajukan Jaksa pada pengguna dan pecandu narkotika mencantumkan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal ini adalah pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pengguna dan pecandu narkotika dengan ancaman pidana yang sangat tinggi, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun.⁶

Pada tahun 2021, Kejaksaan Agung menerbitkan dua peraturan, yaitu Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika. Penanganan Rehabilitasi Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan pendekatan *restorative justice* sebagai implementasi Asas Dominus Litis Jaksa akan memungkinkan kejaksaan untuk memastikan bahwa kedua pedoman tersebut saling melengkapi dan akan mampu menangani kasus pidana penyalahgunaan narkotika di masa depan, akan berfungsi sebagai penyaringan dan referensi. Memungkinkan

⁶ Shinta Riananda Kusuma Wardani, et.al. 2019, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pasca Dibentuknya Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten Temanggung", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.8, No.4, halaman 2751.

penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dengan menyelaraskan kembali kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika melalui pelaksanaan amanat dan wewenang kejaksaan di bidang penegakan hukum melalui optimalisasi fasilitas rehabilitasi.

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika, hal inilah yang menjadi dasar penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Menurut Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tersebut, tersangka penyalahguna dikategorikan melalui tahapan dimana jaksa menyelidiki dan mengkaji temuan penyidik khusus untuk barang bukti, kualifikasi tersangka, kualifikasi pidana dan pasal yang sesuai, faktor kesalahan tersangka (*mens rea*), kemudian kejaksaan menginterogasi tersangka.

Setelah dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021, kasus tindak pidana narkotika ditangani dengan pendekatan khusus, dengan mempertimbangkan hak, dan deliknya, dengan mempertimbangkan secara utuh dan proporsional keadaan terdakwa, dan barang bukti, serta sifat kejahatan, pendekatan semacam ini memastikan bahwa penuntutan pidana dalam kasus pidana narkotika dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Untuk menambah keamanan dan kenyamanan, kebijakan ini akan menjadi kebijakan penjatuan pidana korektif terhadap pecandu narkotika dalam penuntutan pidana.⁷

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 merupakan dasar bagi penanganan perkara yang termasuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara, halaman. 9.

terkhusus pada penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dengan hadirnya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, pemenjaraan terhadap pelaku tidak perlu dilakukan namun dengan mengedepankan proses rehabilitasi untuk mengimplementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas pidana merupakan upaya terakhir dalam pemidanaan (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, pemulihan pelaku.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu medis dan sosial.⁸

Berdasarkan 5 (Lima) tahun terakhir semenjak Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 keluar data yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dapat dilampirkan sebagai berikut.

⁸ Dina Novitasari, 2017, "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No 4, halaman. 182.

Tabel 1.1
Jumlah Data Kasus Tindak Pidana Narkotika yang di selesaikan dengan Rehabilitasi dengan *Restorative Justice* Tahun 2021 S/D Tahun 2025 di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi

No	Tahun	Kasus Narkotika	Penyelesaian Secara RJ
1	2021	53	-
2	2022	48	-
3	2023	66	9
4	2024	61	3
5	2025	10	1
Jumlah Total		238	13

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi

Berdasarkan data tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2021 sampai 2025 terdapat 238 kasus narkotika dan 13 yang terselesaikan dengan *Restorative Justice*, yang mana dari 5 tahun terakhir tersebut yang paling banyak kasus narkotika di kejaksaan negeri bukit tinggi terjadi pada tahun 2023 sebanyak 66 kasus narkotika.

Dengan besarnya angka ini, sangat mengkhawatirkan dan memberikan efek yang sangat negatif bagi masyarakat, karena sebenarnya orang yang terlibat dalam masalah narkoba bukan hanya pelaku tetapi juga merupakan korban dari kejahatan pengedaran narkotika. Namun, hanya 13 (tiga belas) kasus yang telah diselesaikan melalui *Restorative Justice* semenjak tahun 2021 sampai dengan februari 2025, padahal masih terdapat sejumlah kasus lain yang dapat diselesaikan dengan cara *Restorative Justice*.

Islam sendiri pula memiliki pemikiran terhadap narkoba yang dimana Para ulama bersepakat jika hukum mengonsumsi benda- benda tersebut merupakan haram, cakupannya sama seperti pada definisi hukum khamar. jadi narkoba masuk dalam cakupan definisi khamar, ada pula dalil yang menampilkan keharaman khamr adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْجَارُ لَدَمٌ رَجَسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti lebih lanjut apakah konsep rehabilitasi melalui keadilan *restorative justice* telah diterapkan dalam penyelesaian kasus pecandu dan penyalahgunaan narkoba terkhusus pada wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: **“Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice* (Studi Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana mekanisme penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice*?
- b. Apa hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi?
- c. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dalam mengatasi hambatan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice*?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice*.
- b. Untuk mengetahui hambatan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi.
- c. Untuk mengetahui upaya Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dalam mengatasi hambatan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice*.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini ini:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dibidang ilmu Hukum, khususnya hukum acara serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai peran penting Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dalam menangani penyelesaian perkara tindak pidana Narkotika melalui Rehabilitasi.
- b. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya Jaksa yang ada di Indonesia serta Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti.⁹ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan *Restorative Justice* (Studi Di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi), terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

⁹ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

1. Penanganan

Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.¹⁰

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹¹

3. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang.

5. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kembali terhadap korban pengguna/pemakai narkotika. Kegiatan rehabilitasi atau terapi ini tidak hanya ditujukan terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang ditangkap aparat, tetapi juga

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanganan> diakses pada tanggal 10 Februari 2025, pukul 12.53 WIB

¹¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Prtanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana halaman 3.

ditujukan kepada korban yang karena kesadarannya sendiri ingin sembuh dari ketergantungan obat-obatan.¹²

6. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan semua pihak terkait, seperti korban, keluarga korban, terdakwa, dan keluarga terdakwa. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan dan memberikan solusi atas dampak tindak pidana, bukan hanya ganti rugi.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti berjudul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan *Restorative Justice*”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Windy Widyarastika dengan NIM 02011281924130 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya program Strata 1 ilmu hukum tahun 2022 yang

¹² Parasian Simanungkalit, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, halaman. 293

berjudul “PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG” yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palembang sedangkan pada penelitian ini mengkaji Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan *Restorative Justice* (Studi Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi).

2. Jenny Anisa dengan NIM 2012011054 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung program Strata 1 ilmu hukum tahun 2023 yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Lampung)” yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Lampung sedangkan pada penelitian ini mengkaji Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan *Restorative Justice* (Studi Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi).

Berdasarkan dua penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengarah kepada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan *Restorative Justice* (Studi Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi).

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang factual.¹³ Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.¹⁴ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah yuridis empiris, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya

¹³ Ida Hanifah, dkk, *Op.cit.*, halaman 19

¹⁴ Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 21.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk, *Op.cit.*, halaman 20

maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.¹⁶ Sehingga berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) sesuai dengan isu hukum yang diteliti, maka penulis menggunakan pendekatan Undang-undang dalam desain penelitiannya yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁷ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Studi kasus (*case studies*) pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis, dan menelaah kasus yang digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Pendekatan penelitian kualitatif ini mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelediki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.¹⁸ Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik

¹⁶ *Ibid*, halaman 20

¹⁷ Aris Prio Agus, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustakabarupres, halaman 110.

¹⁸ Pahri Fahlevi dkk, (2019) Analisis Aplikasi Ijateng Dengan Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (Tam), *Jurnal Ilmu Prpustakaan*, Vol.8, No.2, halaman 104.

artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah (QS. Al- Maidah:90) Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti.
- b. Data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan,¹⁹ dan dalam proses penelitian ini maka yang menjadi data primer ialah Penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice* (Studi Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi).
- c. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal- jurnal hukum dan komentar komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.²⁰ Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:
 1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, SEMA No.4

¹⁹ Ida Hanifah, dkk, *Op.cit.*, halaman 20

²⁰ *Ibid*, halaman 20

Tahun 2010, Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²¹ Bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku – buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat terkait kebijakan Jaksa dalam memberikan Rehabilitasi bagi penyalahguna Narkoba melalui *Restorative Justice*.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.²²

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap salah seorang anggota Kejaksaan yang menjabat atau yang menangani kasus tindak pidana Narkoba di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu:
 1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah

²¹ Eka Nam Sihombing, Cyhnthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, Halaman 51

²² *Ibid.* Halaman 51.

Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.²³ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pendekatan yang tidak mengandalkan angka, melainkan memberikan gambaran atau deskripsi menggunakan kata-kata mengenai temuan-temuan yang didapat. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif

²³ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanganan Perkara Pidana

Penanganan perkara pidana adalah suatu rangkaian proses penanganan untuk menyelesaikan sebuah masalah pidana yang berhubungan dengan penegakan hukum untuk mengurangi kegagalan sehingga mencapai hasil yang maksimal. Dengan adanya penanganan perkara pidana akan mempermudah seseorang atau lembaga dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi melalui proses hukum.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau lebih dikenal dengan KUHAP, pengaturan keseluruhan proses beracara pidana pada pokoknya terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut:

1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
4. Pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam perkembangannya, Indonesia melalui UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur empat komponen lembaga yang bekerja sama dalam sistem ini adalah terutama instansi-instansi (badan-badan) yang di kenal dengan nama kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²⁴

²⁴ Natalia Orient, (2019), "Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani perkara Pidana Menurut Kuhap", *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*, Vol.9, No.2, halaman 39.

Penanganan perkara pidana melibatkan beberapa tahap yang diatur dalam dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut adalah tahap-tahap Penanganan perkara pidana:

1. Penyidikan

Penyidikan adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan suatu proses penyidikan. Menurut pasal 1 ayat (2) KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁵ Didalam penyidikan dibagi lagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Penyelidik adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP). Berdasarkan Pasal 5 KUHAP, penyelidik diberikan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang: Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai, menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

²⁵ Suharto, Jonaedi Efendi, 2016, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Kencana, Halaman 47.

2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: Penangkapan, larangan penggeledahan dan penahanan; meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

b. Penyidik

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Pasal 6 KUHAP). Setelah tahap penyelidikan kasus tersebut akan disidik oleh penyidik untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan informasi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP penyidik memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang bertanggung jawab.

2. Penuntutan

Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam memutuskan apakah akan menuntut atau menghentikan perkara.²⁶

Jika berita acara belum lengkap dan bukti masi kurang, maka berita acara dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam waktu 14 hari sejak penerimaan kembali, berita acara pemeriksaan tersebut harus telah dilengkapi sesuai petunjuk oleh penyidik dan disampaikan kembali kepada jaksa Penyidikan dianggap selesai apabila dalam jangka waktu 14 hari, berita acara pemeriksaan tidak dikembalikan atau apabila sebelum batas waktunya berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu.²⁷

Setelah jaksa menerima kembali berita acara yang telah dilengkapi itu, ia segera menentukan apakah berita acara sudah memenuhi syarat atau tidak

²⁶ Proses Hukum Acara Pidana <https://fahum.umsu.ac.id/info/proses-hukum-acara-pidana/>
Diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 02.34 WIB

²⁷ Erwin Asmadi, 2020, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan: PT. Bunda Media Grup, halaman 87.

untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jika jaksa berpendapat bahwa dari hasil penyidikan sudah dapat dilakukan penuntutan, maka secepatnya ia membuat surat dakwaan.

Kemudian berita acara pemeriksaan disertai dengan surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan dengan permintaan untuk segera diadili. Namun, jaksa masih diberi kesempatan satu kali untuk mengubah surat dakwaan, yaitu selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP).

Berdasarkan pasal 13 Jo pasal 1 butir 6 huruf b yang berhak melakukan penuntutan yaitu: “Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

3. Pemeriksaan di pengadilan

Setelah melewati tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, maka tahapan selanjutnya ialah persidangan. Tahap persidangan ini dimulai setelah tahap pemeriksaan pengadilan. Dalam hal ini ditetapkan 3 orang majelis hakim pada Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara. Setelah ditetapkan 3 orang majelis hakim maka selanjutnya ditentukan hari sidang.

Adapun alur proses pemeriksaan persidangan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Surat dakwaan oleh penuntut umum;
- b. Nota keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan oleh penasihat Hukum terdakwa;
- c. Tanggapan atas nota keberatan penasihat Hukum terdakwa oleh penuntut umum;
- d. Putusan sela oleh majelis hakim;
- e. Pembuktian oleh penuntut umum;
- f. Pembuktian oleh penasihat hukum
- g. Surat tuntutan pidana (requisitoir) oleh penuntut umum;
- h. Nota pembelaan (pledoi) oleh penasihat Hukum;
- i. Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan;
- j. Replik;
- k. Duplik;
- l. Putusan akhir oleh majelis hakim.

B. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat-zat Adiktif) merupakan suatu pola perilaku yang bersifat patologik, dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai resiko tinggi, dan jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, spiritual. Sifat Narkotika tersebut bersifat psikotropik dan psikoaktif yang mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf dan biasanya digunakan sebagai analgetika (pengurang rasa sakit) dan memberikan

pengaruh pada aktifitas mental dan perilaku serta digunakan sebagai terapi gangguan psikiatrik pada dunia kedokteran.²⁸

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narkeatau narkamyang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁹ Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Menurut Mardani “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaranatau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan

²⁸ Nashoka, Ganis Vitayanty, 2023, *Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Jakarta Selatan: Damera Pers, Halaman 15.

²⁹ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, halaman 78.

efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”³⁰

Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya: heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.

2. Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terappi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan kettergantungan, misalnya: morfin dan petidin.

3. Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya: kodein

Berdasarkan Sema No. 4 Tahun 2010, jenis dan bobot Narkotika ditentukan secara terperinci dan spesifik yaitu:

- a. Kelompok metamphetamine (shabu): 1 gram
- b. Kelompok MDMA(ekstasi): 2,4gram = 8 butir
- c. Kelompok Heroin: 1,8 gram
- d. Kelompok Kokain: 1,8 gram

³⁰ *Ibid*, halaman 80

- e. Kelompok Ganja: 5 gram
- f. Daun Koka: 5 gram
- g. Meskalin: 5 gram
- h. Kelompok Psilosybin: 3 gram
- i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
- j. Kelompok PCP (phencylidine): 3 gram
- k. Kelompok Fentanil: 1 gram
- l. Kelompok Metadon: 0,5 gram
- m. Kelompok Morfin: 1,8 gram
- n. Kelompok Petidin: 0,96 gram
- o. Kelompok Kodein: 72 gram
- p. Kelompok Bufrenorfin: 32 mg

Tahapan individu dalam penyalahgunaan Narkotika dari tahap coba-coba, artinya individu sekedar ingin tahu dan merasakannya serta terpaksa menggunakannya karena mendapat tekanan dari teman-temannya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat berasal dari dalam diri individu maupun dari luar individu. Hal ini bermula dari faktor dalam diri individu, seperti individu dengan kepribadian berisiko tinggi yang belum dewasa, tidak sabaran, memiliki toleransi frustrasi yang rendah, berpikiran tertutup, suka mengambil risiko berlebihan, dan memiliki rasa percaya diri yang rendah. Faktor yang berasal dari luar individu seperti lingkungan keluarga yang tidak sakinah, lingkungan sekolah yang tidak baik, lingkungan masyarakat, dan lain-lain.

C. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.³¹

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah:

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut Dewa Ayu, rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditunjukkan untuk pemulihan atau perawatan.²⁰ Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi di semua aspek layanan publik hingga mencapai tingkat yang memadai di wilayah pasca konflik. Sasaran utamanya adalah normalisasi berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara wajar, sehingga mencerminkan kondisi sebelum terjadinya konflik.³²

Sedangkan pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membantu individu yang tergabung dalam kelompok penyalahguna narkoba agar dapat meninggalkan kecanduan dan mengembalikan hidupnya seperti semula. Program rehabilitasi narkoba juga akan memberikan pendampingan dan

³¹ Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 87.

³² Dewa Ayu Henrawathy Putri, 2022, *Pemandu Di Belantara Narkoba*, Bali: Nilacakra, halaman 41.

pelatihan bagi para klien, termasuk di dalamnya adalah tentang cara mengatasi masalah sosial dan psikologis yang mendasari perilakunya.³³

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Rehabilitasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Rehabilitasi Medis, adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial, adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Orang tua mempunyai kewajiban untuk melaporkan anaknya yang pecandu

³³ Mengenal Layanan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika dan Tujuannya, <https://news.detik.com/berita/d-6385337/mengenal-layanan-rehabilitasi-bagi-pengguna-narkotika-dan-tujuannya>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2025, pukul 20.00 WIB

narkotika kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.³⁴

D. Restorative Justice

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Achilles and Zehr dalam Margarita Zenova menyebutkan bahwa keadilan restoratif merupakan cara untuk merespon kejahatan dengan penempatan korban sebagai pusat dan termasuk banyak peluang dan pilihan yang mungkin bagi korban.³⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* adalah suatu proses bagi semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu dan duduk bersama untuk memecahkan masalah serta memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.³⁶ *Restorative justice* lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapkan pelaku dengan aparat pemerintah.

³⁴ Davi Ginting, Ahmad Fauzi & Ida Nadirah, (2022), "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No.2, halaman 216.

³⁵ Hafrida, Usman, 2024, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam sistem peradilan pidana, Sleman: CV Budi Utama, halaman. 6.

³⁶ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman. 135.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memulihkan keadilan. Keadilan restoratif dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.³⁷ Oleh karena itu Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa nilai yang diusung oleh keadilan restorative berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, keharmonisan, serta kedamaian dalam masyarakat.³⁸

Restorative Justice ialah sebuah metode di mana semua pihak terkait dengan suatu pelanggaran berkumpul untuk mencari solusi dalam menangani dan menyelesaikan akibat akibat pelanggaran serta pengaruhnya bagi individu di masa mendatang. Keadilan restoratif merupakan ide mengenai keadilan yang menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan secara cuma-cuma untuk memenuhi kebutuhan korban, pelaku, dan lingkungan yang terdampak oleh tindakan kriminal. Realitanya, tidak semua kasus kriminal berujung pada penahanan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan baru dalam hukum pidana di Indonesia yang dikenal sebagai konsep *restorative justice* sebagai langkah baru dalam penyelesaian di luar jalur hukum dengan berlandaskan prinsip keadilan. Prinsip keadilan

³⁷ Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Narkotika*, Yogyakarta, Legality, Halaman 107-108.

³⁸ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, halaman 196.

restoratif tidak selalu berfokus pada hukuman, melainkan lebih pada penyelarasan antara kepentingan pemulihan korban dan tanggung jawab dari pelaku.

Proses penegakan hukum saat ini telah mengembangkan resolusi untuk kasus tindak pidana dengan fokus pada keadilan restoratif. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan ke kondisi semula, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan perlindungan di mana kepentingan korban dan pelaku tidak hanya berpusat pada pembalasan. Pendekatan ini lebih mengarah pada penyelesaian masalah di luar jalur pengadilan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum menjadi sebuah kebutuhan yang berguna bagi masyarakat dan merupakan suatu mekanisme yang perlu dibangun dalam pemberian kewenangan penuntutan serta reformasi sistem peradilan pidana.³⁹

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi anatara pihak pelaku dan korban secara suka rela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.⁴⁰

³⁹ Cosman Oktaniel Girsang, Triono Eddy, (2023), “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)”, *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Umsu, Vol. 2, No. 2, Halaman 150.

⁴⁰ Guntur Rambey, (2023), “Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.4, No.1, halaman 29.

secara professional, Perpektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan. Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* atau *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggungjawab pelaku atas prilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme penanganan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice*

Masalah hukum terkait penyalahgunaan narkotika merupakan isu yang sangat krusial dan mendalam. Isu ini bukan hanya terbatas pada satu negara atau beberapa negara saja. Namun, persoalan hukum yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika telah berkembang menjadi masalah global. Banyak insiden yang menunjukkan bahwa dampak dari isu ini telah mengakibatkan kerugian yang signifikan, baik secara finansial maupun non-finansial. Di sisi lain, jika dikaitkan dengan peredaran narkotika yang ilegal, itu akan menghasilkan konsekuensi yang lebih besar untuk kesejahteraan hidup manusia serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Penyebaran narkotika yang meluas di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan anak muda, akan berdampak besar pada masa depan bangsa dan negara.

Dampak dari penggunaan narkotika sangat merugikan, baik dari aspek kesehatan individu maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Mereka yang menjadi korban narkotika akan mengalami tekanan psikologis dan sosial yang berat. Namun, upaya yang intensif dari berbagai elemen masyarakat ini terus dilakukan dalam tiga aspek utama, yaitu; pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Ketiga aspek ini perlu dilaksanakan dengan proporsional agar peredaran narkotika dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil adalah

memberikan informasi untuk menyediakan fasilitas yang mendukung proses pemulihan bagi para penggunanya.

Dengan adanya 3 aspek diatas Pada tahun 2021, Kejaksaan Agung menerbitkan dua peraturan, yaitu Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan pendekatan Kedilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Penanganan Rehabilitasi Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan pendekatan *restorative justice* sebagai implementasi Asas Dominus Litis Jaksa akan memungkinkan kejaksaan untuk memastikan bahwa kedua pedoman tersebut saling melengkapi dan akan mampu menangani kasus pidana penyalahgunaan narkotika.

Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi merupakan salah satu kejaksaan yang telah menerapkan *Restorative Justice* terhadap perkara narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yati Helfitra, S.H., M.H selaku Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, pada tahun 2021 sampai dengan 2025 sebanyak 238 orang yang melakukan tindak pidana narkotika. Adapun yang diselesaikan dan di tangani oleh Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi melalui rehabilitasi dengan Restoative Justice sebanyak 13 orang.⁴²

⁴² Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

1. Jenis dan Persyaratan Rehabilitasi melalui proses hukum yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021

Selanjutnya dijelaskan bahwa beberapa jenis dan persyaratan yang harus di penuhi untuk dapat di rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika melalui proses hukum berdasarkan Pedoman Jaksa Agung no 18 tahun 2021 sebagai berikut:⁴³

- 1) Rehabilitasi melalui proses hukum terdiri atas:
 - a. Rehabilitasi medis; dan
 - b. Rehabilitasi sosial.
- 2) Terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- 3) Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalahguna yang terdiri atas:
 - a. penyalahguna narkotika
 - b. korban penyalahgunaan narkotika; atau
 - c. Pecandu narkotika
- 4) Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;

⁴³ Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021

- b. berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
 - c. tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
 - d. berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahgunaan narkoba;
 - e. tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
 - f. ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.
- 5) persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba.

2. Mekanisme Penanganan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice*

Setelah pelaku tindak pidana Narkoba telah memenuhi persyaratan di atas selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yati Helfitra, S.H., M.H selaku Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi mekanisme penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi

dengan *Restorative Justice* dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 tahun 2021 diawali dengan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik di kepolisian, di tahap penyidikan pihak kepolisian akan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan bahwa penyidik kepolisian telah memulai proses penyidikan.⁴⁴

Tahapan selanjutnya Kepala Kejaksaan akan menerbitkan surat perintah penunjukan jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16), pihak kejaksaan akan menunjuk siapa Jaksa yang akan menangani administrasi terhadap perkembangan suatu perkara tindak pidana. Surat ini diterbitkan pada tahap pra penuntutan.⁴⁵

Setelah penyidik mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan selanjutnya Jaksa akan mempelajari dan meneliti berkas perkara dari hasil penyidikan dari penyidik. Dalam penelitian, Jaksa akan memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materil. Pada tahap ini jaksa memastikan apakah perkara tersebut layak untuk diselesaikan melalui rehabilitasi dengan *Restorative Justice* atau tidak.⁴⁶

Jika Jaksa peneliti antara lain mempertimbangkan jumlah barang bukti narkoba, kualifikasi tersangka (residive atau tidak), apakah tersangka terindikasi sebagai pengedar atau hanya sebagai penyalahguna narkoba (pemakai),

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

selanjutnya terhadap tersangka yang disangkakan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009, maka jaksa peneliti akan meminta penyidik untuk melengkapi berkas perkara dengan petunjuk agar dilakukan asesmen terpadu terhadap tersangka.⁴⁷

Tahapan selanjutnya pengajuan *Asesmen terpadu* terhadap tersangka yang diterapkan rehabilitasi melalui *Restorative Justice* dan disangkakan terkena pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Asesmen merupakan proses dalam mendapatkan data atau informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik.⁴⁸ Asesmen ini merupakan gabungan antar BNN, Kejaksaan, dan Tim Dokter lainnya. Setelah dilakukannya asesmen, tim asesmen akan mengeluarkan surat hasil keterangan hasil Asesmen yang berisi tentang kesimpulan status tersangka sebagai penyalahguna atau pengedar narkotika beserta rekomemendasi tindak lanjut sesuai dengan kondisi tersangka. Hasil asesmen keluar dalam jangka waktu 1-2 hari.⁴⁹

Berdasarkan hasil asesmen terpadu tersangka penyalahgunaan narkotika yang akan ditangani melalui *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, jika tim asesmen dan tim hukum menyimpulkan para tersangka yang menggunakan narkotika tidak lebih dari pemakaian 1 hari atau tidak

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

⁴⁸ Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, (2021) "Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Undiksha, halaman. 380.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

lebih dari 1 gram dan tersangka tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba maka tersangka direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi sampai waktu yang telah ditentukan. lokasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi berada di RSJ Prof. HB Saanin Padang.⁵⁰

Jika tersangka bersedia menjalani rehabilitasi maka tersangka harus membuat surat pernyataan kesediaan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dan keluarga atau wali tersangka membuat surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum di atas kertas bermaterai.⁵¹

Selanjutnya berdasarkan pedoman Jaksa Agung no 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan *restorative justice* sebagai pelaksanaan asas Dominus Litis Jaksa, Jaksa Penuntut Umum membuat dan mengajukan nota pendapat secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dan melakukan profiling terhadap tersangka agar terhadap tersangka dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum dengan melampirkan:

- a. hasil asesmen terpadu;
- b. hasil pemeriksaan laboratorium forensik;
- c. surat keterangan pernah/tidak pernah menjalani rehabilitasi;

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

- d. surat pernyataan kesediaan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum; dan
- e. surat jaminan tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali tersangka.

Setelah membuat dan mengajukan nota pendapat secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi selanjutnya dilanjutkan ke tahap Ekspose. Ekspose atau gelar perkara merupakan tahapan yang penting dalam pengajuan *Restorative Justice* terhadap suatu perkara tindak pidana.⁵²

Berdasarkan pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, pada huruf D angka 3, untuk menerapkan *Restorative Justice*, Jaksa Penuntut Umum harus melakukan ekspose untuk menjelaskan pentingnya pelaksanaan *Restorative Justice* dalam kasus pidana yang diajukan. Jaksa Penuntut Umum melakukan presentasi di depan semua peserta ekspose yang mencakup identitas tersangka serta alasan pengajuan *Restorative Justice* untuk kasus penyalahgunaan narkoba, yang merupakan hasil dari proses profiling yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi akan mengeluarkan keputusan persetujuan rehabilitasi melalui proses hukum sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan mengeluarkan Surat Penetapan Rehabilitasi melalui proses hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima nota pendapat.

Setelah Kepala Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi mengeluarkan surat penetapan persetujuan rehabilitasi melalui proses hukum, maka selanjutnya Jaksa penuntut

⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

umum mengajukan rehabilitasi melalui *restorative justice* bagi penyalahguna narkotika secara berjenjang kepada Jaksa Muda Pidana Umum melalui Kejaksaan Tinggi.⁵³ Jaksa penuntut umum membuat laporan pengajuan pelaksanaan rehabilitasi melalui *restorative justice* bagi penyalahguna narkotika yang akan di kirimkan ke Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian laporan pengajuan pelaksanaan rehabilitasi melalui *restorative justice* bagi penyalahguna narkotika tersebut di analisis selanjutnya di serahkan kepada Jaksa Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung.

Jaksa Muda Tindak Pidana Umum melakukan analisis dan memberikan persetujuan terhadap laporan yang telah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Setelah memperoleh persetujuan dari Jaksa Muda Tindak Pidana Umum, akan diterbitkan Surat Penetapan penyelesaian perkara dengan cara *Restorative Justice* melalui proses hukum yang selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.⁵⁴

Setelah mendapat surat penetapan pelaksanaan rehabilitasi melalui *restorative justice* bagi penyalahguna narkotika oleh Jaksa Muda Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi kemudian mengeluarkan Surat Persetujuan yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Surat tersebut mencakup persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi serta Jaksa Muda Tindak Pidana Umum, disertai

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

instruksi untuk segera melaksanakan rehabilitasi melalui jalur hukum berdasarkan *Restorative Justice* terhadap perkara yang telah diajukan.

Melalui surat penetapan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pelaksanaan rehabilitasi melalui *restorative justice* bagi penyalahguna narkoba di dasarkan dengan hasil asesmen terpadu. Kemudian pelaksanaan tersebut dilakukan dengan mengantarkan tersangka penyalahguna narkoba ke tempat rehabilitasi yang berada di RSJ Prof. HB Saanin Padang dengan dilengkapi berita acara pelaksanaan rehabilitasi dan surat serah terima antara Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dengan RSJ Prof. HB Saanin Padang.⁵⁵

Selama tahap rehabilitasi, Jaksa Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap tersangka dengan menerima informasi rutin dari lembaga rehabilitasi.⁵⁶ Apabila tersangka gagal mematuhi proses rehabilitasi tanpa alasan yang valid, Jaksa Penuntut Umum dapat mengeluarkan peringatan secara tertulis. Jika peringatan tersebut diabaikan, Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk mengajukan penuntutan terhadap tersangka.⁵⁷

Apabila tersangka telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka melaporkannya kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian Jaksa Penuntut Umum tidak akan melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah selesai

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

⁵⁷ Dian Prayoga, Firdanefi & Sri Riski, (2024), "Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyalahguna Narkoba Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu (Studi Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Lampung, Vol. 2, No. 2, Halaman 39.

menjalani rehabilitasi melalui proses hukum. Setelah tersangka melaporkan ke Jaksa penuntut umum bahwa telah selesai melaksanakan rehabilitasi, Jaksa penuntut umum meneruskan laporan tersebut secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi untuk dikeluarkan penetapan tidak melakukan penuntutan.

Berdasarkan Pedoman No 18 Tahun 2021, Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Jaksa Penuntut Umum, Kepala Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi selaku Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan; dan
2. menetapkan status barang bukti untuk barang bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 4 huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Apabila surat penetapan tersebut sudah keluar maka pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika di kembalikan ke pihak keluarga dan masyarakat, dan orang tersebut bisa beraktivitas kembali serta dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya.

3. Sistem Pemidanaan Berdasarkan UU Narkotika

Sistem pidana berkaitan erat dengan penegakan hukum pidana atau pelaksanaan pemberian hukuman.⁵⁸ Posisi dan fungsi peradilan dalam konteks hukum di negara dan masyarakat demokrasi masih sangat diandalkan:

- 1) Sebagai “katup pengaman” untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum, gangguan ketertiban masyarakat, dan masalah dalam ketertiban umum.
- 2) Peradilan masih diharapkan berperan sebagai pilihan terakhir, yaitu sebagai tempat terakhir untuk menemukan kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan terus dianggap sebagai lembaga yang bertugas menegakkan kebenaran dan keadilan.

Sistem peradilan sejatinya memiliki kesamaan dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk menerapkan hukum. Tinjauan sistem peradilan secara keseluruhan menunjukkan bahwa ia merupakan satu kesatuan dari berbagai sub-sistem atau komponen yang meliputi komponen substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Substansi hukum berkaitan dengan isi atau materi hukum yang ada. Struktur hukum berhubungan dengan badan atau lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum tersebut. Sementara itu, budaya hukum terkait dengan pandangan dan respons masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Ketiga

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, halaman 54.

komponen ini saling terhubung dan berperan penting dalam kelancaran sistem hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dengan adanya pengertian ini maka subjek hukum berupa badan hukum/koorporasi tidak mungkin dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkoba.

Perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba terdiri dari lima kategori, yaitu:

- 1) Kategori Pertama; Semua perbuatan - perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba
- 2) Kategori Kedua; Semua perbuatan - perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba.
- 3) Kategori Ketiga; Semua perbuatan - perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dan presekutor narkoba.
- 4) Kategori Keempat; Semua perbuatan - perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan presekutor narkoba.
- 5) Kategori Kelima; Semua perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan I, II dan III bagi diri sendiri.

Berdasarkan lima kualifikasi Penyalahguna Narkotika yang dikemukakan diatas maka dapat diketahui bahwa kualifikasi ke lima yaitu penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri secara normatif memang tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penyalahguna narkotika dapat mengakibatkan seseorang berstatus sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan Hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika untuk memperhatikan apakah penyalahguna termasuk pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Adapun yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.⁵⁹

Keberagaman istilah pengguna narkotika tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan Undang-Undang. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang mungkin timbul akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan, dimana dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dikatakan “Undnag-Undang Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam Pasal 54 Undnag-

⁵⁹ *Ibid.*

Undang tersebut disebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan Pasal 54, hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui.⁶⁰

Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Undang-Undang Narkotika, setiap penanganan perkara penyalahgunaan narkotika, hakim dalam memutus perkara wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Pasal 54 menyebutkan “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Ketentuan dalam Pasal 55 mengatur orang tua atau wali pecandu narkotika yang masih dibawah umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan

⁶⁰ Muhammad Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman 43.

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan untuk pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila orang tua/wali pecandu narkoba atau pecandu narkoba yang sudah cukup umur melapor dengan sukarela maka proses pidana akan dikesampingkan.

Sedangkan ketentuan Pasal 103 mengatur hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat : memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Jika di pahami lebih dalam yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, sistem pemidanaan terhadap penyalah guna narkoba selain penerapan pidana penjara juga memungkinkan hakim untuk menerapkan tindakan kepada penyalahguna narkoba berupa tindakan untuk menjalani perawatan rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini merupakan kemajuan yang sangat berarti mengingat penyalah guna narkoba hakekatnya juga sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba.

B. Hambatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi

Setiap pelaksanaan proses hukum, pasti ada hambatan yang akan dihadapi, baik karena kurangnya informasi hukum yang relevan mengenai tindakan hukum yang ada, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, keterbatasan akses di beberapa daerah, kurangnya kolaborasi yang efektif dengan masyarakat, maupun minimnya pemahaman serta informasi mengenai *Restorative Justice*. Selain itu, penting untuk mempertanyakan apakah terdapat kendala yang dihadapi dalam implementasi *Restorative Justice* tersebut. Namun, segala aspek yang menyangkut rintangan dalam pelaksanaan proses hukum tentu perlu dilakukan perbaikan terus-menerus agar semua tindakan hukum dapat diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat luas.

Upaya penyelesaian menggunakan *restorative justice* merupakan langkah untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang harmonis di luar proses pengadilan yang hingga kini masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Keberadaan *restorative justice* juga berpotensi untuk menghadirkan solusi terhadap masalah yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan sistem peradilan pidana, di mana beberapa orang mungkin percaya bahwa pelaku kriminal seharusnya menerima hukuman sesuai dengan kesalahannya. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya *restorative justice* ini juga dipicu oleh kritik dari publik tentang keadilan moral yang bisa dicapai jika menyelesaikan perkara di luar

pengadilan, mengingat bahwa hukuman terhadap pelaku kejahatan jika ditelusuri lebih jauh dapat mengungkapkan adanya korban lain.⁶¹

Tidak dapat disangkal bahwa langkah-langkah untuk menangani tindak pidana narkoba masih sangat dipengaruhi oleh kecenderungan hukum nasional yang lebih mengutamakan unsur pembalasan dan pemidanaan bagi para penyalahguna narkoba. Kebijakan yang terlalu berfokus pada aspek retributif ini cenderung melupakan upaya rehabilitasi bagi para pelanggar, sehingga menyebabkan *overcrowded* di Lembaga Perasyarakatan. Keadaan *overcrowded* ini merupakan hasil dari pendekatan yang lebih menekankan pada pemidanaan. Sementara itu, pendekatan yang mengedepankan pemulihan dianggap lebih berhasil dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi penyalahguna narkoba ke dalam masyarakat⁶².

1. Hambatan Penanganan Perkara Tindak Pidana penyalahguna Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Menggunakan *Restorative Justice*

Setiap penegakan hukum pasti akan selalu ada kendala dalam penerapannya, begitupun dalam penerapan *restorative justice* terutama dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum, yaitu.⁶³

⁶¹ Fedi Arif Rakhman, *Op.cit.*, Halaman 2264.

⁶² Cut Rauzatul Jannah, Riza Chatias Pratama, (2024), "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Terhadap Penyalahguna Narkoba (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Aceh);, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.8, No.3, halaman 422.

⁶³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 8

1) Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menciptakan norma-norma dengan kekuatan yang bersifat mengikat, yang berarti jika dilanggar, akan ada konsekuensi yang jelas dan tegas.⁶⁴ Dalam hukum terdapat banyak asas yang dirancang untuk memastikan hukum bekerja dengan baik. Hal ini bertujuan agar hukum dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam kehidupan sosial. Hukum adalah norma tertulis yang dihasilkan oleh otoritas yang berwenang, di mana karakteristik hukum adalah memaksa untuk mengatur kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Hukum adalah aturan tertulis yang diciptakan oleh pihak yang berwenang, yang sifatnya memaksa agar dapat mengatur kehidupan yang damai di tengah masyarakat. Aturan hukum yang ada dalam masyarakat seharusnya menjadi pedoman yang dapat diikuti dengan baik oleh masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif.

2) Faktor Aparat Penegak Hukum

Tugas penegak hukum di Indonesia adalah sama benar dengan tugas mereka di negara lain, yaitu: mengatur dan meaksanakan pentaatan dari yang di aturnya itu.⁶⁵ Faktor penegak hukm berperan penting dalam pelaksanaan hukum. Keberhasilan atau kegagalan dalam penyelesaian suatu kasus sangat bergantung pada individu yang menanganinya. Penegak hukum yang menjalankan kewajibannya dengan penuh komitmen, dedikasi yang kuat,

⁶⁴ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 13

⁶⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 30.

serta keterampilan profesional yang memadai, akan sangat membantu dalam mencapai keberhasilan tugas mereka yang lebih efektif.⁶⁶

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum jelas akan lebih sukses jika didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk pelaksanaan tugas hukum, terutama bagi para penegak hukum. Sebaliknya, jika sumber daya dan infrastruktur yang ada sangat terbatas, maka hasilnya pun tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Keterbatasan dalam hal fasilitas yang bisa membantu pelaksanaan tugas, seperti akses transportasi, komunikasi yang kurang memadai, dan minimnya insentif bagi pejabat, tentu saja akan berdampak pada efektivitas penegakan hukum tersebut.

4) Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara.

5) Faktor Budaya

Budaya berperan penting dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mengatur agar setiap orang memahami cara bertindak, berinteraksi, dan bersikap terhadap orang lain berdasarkan kebiasaan yang telah ada sebelumnya atau yang sering terjadi.⁶⁷ Masyarakat memiliki

⁶⁶ Sayutis, Elwi Danil & Yoserwan, (2024), "Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)". *Unes Law Review*. Vol. 6. No. 4. Halaman 11263

⁶⁷ K.M. Masinambow, 2003, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman. 1.

kebutuhan baik dalam aspek materi maupun spiritual. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, masyarakat menciptakan suatu budaya, tetapi karena keterbatasan kemampuan manusia, maka kebudayaan yang terbentuk pun menjadi terbatas, yang pada gilirannya membatasi pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, budaya memiliki peranan

Secara umum kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat berupa:

- 1) Pemenuhan syarat formil dan syarat materiil di dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik belum lengkap.
- 2) Berkas yang dikirim oleh penyidik pada JPU telah lengkap namun waktu penahanan tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum mendekati tenggat waktu hampis bebas, sehingga membuat JPU buru-buru dalam meneliti berkas perkara.
- 3) Dalam pembuktian berkisar pada alat bukti saksi, dalam hal ini saksi rata-rata adalah saksi pada saat penangkapan atau petugas kepolisian. Sementara saksi pada saat berada di tempat penangkapan ini pengetahuannya hanya sebatas pada saat ia melakukan penangkapan dan mendapati barang bukti berupa narkotika, dimana hal ini berpengaruh pada penerapan atau pembuktian pasal yang didakwakan.
- 4) Tidak hadirnya saksi penangkap pada saat dipanggil sebagai saksi di persidangan. Sehingga agenda sidang pemeriksaan terhadap saksi harus ditunda oleh majelis.

- 5) Kesadaran hukum dari terdakwa untuk mengakui dan menyesali perbuatannya. Pada tahap dua, dimana saat penyerahan tersangka dari pihak penyidik pada JPU, tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya, namun ketika tiba di muka persidangan, terkadang terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, menyulitkan penuntut umum membuktikan dakwaan
- 6) Jika tersangka adalah warga negara asing, maka dalam persidangan A menjadi sulit karena keterbatasan penerjemah yang menjadi hambatan pada saat pembuktian dalam persidangan.
- 7) Tidak dilampirkannya hasil urin dalam berkas perkara
- 8) Tidak adanya hasil asesmen dalam berkas perkara.

Ketidakjelasan norma UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 juga menjadi kendala bagi kejaksaan dalam menangani atau memerintahkan rehabilitasi. Ketidakjelasan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika tidak menjamin kepastian hukum. Pasal-pasal dimiliki, dipelihara dan dikendalikan oleh redaktur, yang tetap memiliki multitafsir dan makna ganda untuk mendakwa tersangka berdasarkan Pasal 112 atau Pasal 127.

Bedasarkan hasil wawancara dengan ibu Yati Helfitra, S.H., M.H. selaku Jaksa Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dalam menerapkan penegakan hukum dengan prinsip *restorative justice* bagi perkara penyalahguna narkotika di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi sendiri memiliki hambatan dalam penerapannya yaitu. Salah satunya hampir rata-rata setiap penyalahguna narkotika terkena pasal berlapis. Yang mana selain terkena

pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, penyalahguna narkotika juga sering dikenakan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan pasal-pasal lain yang tercantum di Undang-Undang Narkotika.⁶⁸

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika berisi tentang:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika berisi tentang:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika berisi tentang:

Bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

Berdasarkan penjelasan 3 pasal tersebut dapat disimpulkan, setiap pelaku penyalahguna narkotika yang di kenakan pasal berlapis apabila pelaku tersebut

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

menyimpan dan menguasai sehingga pelaku tersebut memenuhi unsur dari ketiga (3) pasal tersebut maka berkas perkara pelaku penyalahguna narkotika akan naik ke persidangan dan pelaku penyalahguna narkotika tidak bisa dilakukan dengan cara penyelesaian rehabilitasi melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi.

Banyak kasus yang terjadi, Penuntut Umum memaksakan penggunaan Pasal 111 ataupun Pasal 112 dibandingkan dengan penggunaan Pasal 127. Penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 dikarenakan Pasal *aquo* lebih mudah untuk dibuktikan dengan ancaman pidana yang lebih tinggi. Pasal tersebut lebih mudah dibuktikan dikarenakan pada tataran praktik, seseorang yang dikenai Pasal 127 karena perbuatan menggunakan narkotika untuk diri sendiri, cenderung terlebih dahulu melanggar ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 yaitu memiliki, menyimpan, dan menguasai.⁶⁹

Hambatan lain yang sering muncul berkaitan dengan kompetensi aparat penyidik atau penuntut umum (sebagai bagian dari tim asesmen terpadu) yang menciptakan ketidakselarasan atau perbedaan pendapat dalam menentukan apakah suatu kasus dapat diselesaikan menggunakan *restorative justice*. Hal ini terjadi karena saat proses asesmen, tersangka akan dinilai berdasarkan berbagai faktor atau pertimbangan seperti kondisi kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, dan

⁶⁹ Supriyadi Widodo Edyyono et al, 2017, *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, halaman 20.

keterlibatan dalam peredaran gelap narkotia. Indikator-indikator tersebut sering menjadi subjek perdebatan yang kompleks dalam tim asesmen.

Selain terkait kompetensi dan kemampuan aparat penegak hukum, faktor lain yang menghambat adalah fasilitas, sarana, dan infrastruktur yang masih kurang memadai. Saat ini, di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi hanya memiliki 1 tempat rehabilitasi yaitu di RSJ Prof. HB Saanin Padang. Jarak tempuh dari Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi ke RSJ Prof. HB Saanin Padang sekitar kurang lebih 3 jam. Dengan jarak tempuh yang lumayan lama dan jauh membuat hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam penerapan rehabilitasi dengan *restorative justice*.⁷⁰

2. Hambatan *Restorative Justice* Dalam Perkara Pidana

Proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restorative (*Restorative Justice*) dapat dilaksanakan dengan adanya mediasi antara pelaku dan korban, yang difasilitasi oleh pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian maupun Kejaksaan. Di dalam masyarakat, mediasi bukanlah hal yang asing. Ketidakbaruan dalam mediasi ini terlihat dari adanya musyawarah. Budaya di Indonesia yang kaya akan kompromi dan kerjasama terlihat di setiap lapisan masyarakat. Orang-orang lebih memilih menyelesaikan perselisihan dengan membawa masalah tersebut kepada lembaga adat setempat agar bisa diselesaikan secara damai.

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan prinsip *restorative justice* dapat dijalankan oleh pihak penegak hukum. Prinsip ini bisa diterapkan di area

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025..

kepolisian dengan merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal yang sama berlaku di sisi kejaksaan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, prinsip *restorative justice* juga dapat diimplementasikan di pengadilan dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) muncul sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana, meskipun ide ini sebenarnya telah ada dan telah diterapkan dalam penyelesaian kasus di sejumlah negara yang mengikuti sistem hukum *common law*. Usaha untuk menerapkan pendekatan ini dalam penegakan hukum pidana di Indonesia menghadapi banyak hambatan. Hambatan-hambatan ini muncul karena masyarakat belum sepenuhnya mengerti pentingnya kesadaran dalam hukum. Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, yang meliputi:⁷¹

- a. Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konseptual tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.

⁷¹ Renita Dharma Pratiwi, Moch. Ardi, Rosdiana, (2019), “Kendala Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Lex Suprema*, Vo. 1, No. 2, halaman 12.

- b. Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang.
- c. Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
- d. Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Implementasi pemenuhan kebutuhan dan hak-hak korban dalam RJ tidak selalu berjalan lancar. Berbagai tantangan dan hambatan seringkali muncul dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran dari masyarakat tentang konsep RJ itu sendiri. RJ sering kali masih dianggap sebagai alternatif yang kurang dikenal dan kurang dipercaya dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional yang lebih umum dikenal dan terintegrasi dalam sistem hukum yang ada.

Kurangnya dukungan dan koordinasi dari pihak berwenang juga menjadi masalah serius dalam implementasi *Restorative Justice*. *Restorative Justice* membutuhkan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak seperti aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat umum untuk dapat berjalan dengan baik. Namun, seringkali terjadi ketidaksiapan dari pihak-pihak tersebut dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip RJ secara konsisten dan efektif.

Selain itu, aspek kultural dan sosial juga dapat menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi *Restorative Justice*. Nilai-nilai budaya atau pandangan masyarakat tentang balas dendam, keadilan, dan penerimaan sosial terhadap pelaku tindak pidana dapat mempengaruhi efektivitas dan penerimaan terhadap RJ sebagai

metode penyelesaian konflik. Perubahan budaya yang diperlukan untuk mendukung RJ mungkin memerlukan waktu dan pendekatan yang komprehensif untuk mengubah pola pikir yang sudah ada di masyarakat.

Langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan prinsip-prinsip RJ melalui pendidikan dan kampanye informasi dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan dan dukungan terhadap RJ. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum dan profesional terkait juga penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai untuk mengimplementasikan RJ dengan baik.

Hambatan adalah sesuatu yang menghalangi pelaksanaan suatu program yang secara fundamental disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks pemberhentian penuntutan perkara tindak pidana sebagai kewenangan kejaksaan, faktor internal terletak pada penegak hukum itu sendiri yaitu kejaksaan, sementara faktor eksternal merupakan elemen yang berasal dari luar internal tersebut. Ketika mengaitkan dengan teori efektivitas hukum, beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi: aspek hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya.⁷² Adapun hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* di tingkat kejaksaan sebagai berikut:

⁷² O. I. Darmika, (2016), "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya", *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 2, halaman. 430.

a. Faktor Hukum itu sendiri

Ditinjau dari hirarki peraturan perundang -undangan (tata urutan) sebagaimana diatur dalam Undang -Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no. 12 tahun 2011, maka peraturan Kejaksaan tersebut adalah tidak termasuk kategori peraturan perundang -undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU tersebut, sehingga ketentuan yang tercantum pada peraturan Kejaksaan hanya bersifat aturan/ peraturan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya.⁷³

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam aspek pengetahuan dan pemahaman peraturan - peraturan, memiliki dampak yang berarti dalam proses penghentian penuntutan pada perkara pidana, ketika menangani kasus penganiayaan tersebut dengan tidak dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap memunculkan tindakan serta sikap yang individualistis dalam kehidupan tiap hari yang pengaruhi metode penglihatan serta tindakan dalam menuntaskan permasalahan yang ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku maka pelaksanaan tugas penuntut umum ketika menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana akan terjadi ketidak sesuaian dengan aturan hukum yang berlaku karena

⁷³ M. Rivaldi Lasulika, Fence M. Wantu, J. Aprilia Kaluku, (2024), “Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Melalui Penerapan Restorative Justice”, *Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 4, Halaman 90.

kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana.⁷⁴

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Akses jalan yang kurang memadai, sehingga memperlambat pencarian informasi.⁷⁵

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu hal penting yang menghambat *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh jaksa. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat memiliki dampak pada penegakan hukum. Fokus utama dalam situasi ini adalah kepada korban dan pelaku. Kurangnya pengetahuan dari pelaku dan korban tentang *Restorative Justice* membuat jaksa mengalami kesulitan dalam penyelesaian perkara pidana. Korban dan pelaku belum mengetahui tentang adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan menggunakan *Restorative justice*. Korban dan pelaku hanya mengetahui bahwa pidana penjara adalah satu-satunya jalan keluar dalam penyelesaian masalah yang pada kenyataannya memenjarakan seseorang belum tentu mengubah orang tersebut menjadi lebih baik. Hal tersebut membuat jaksa

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Prayogi Widodo, (2023), "Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice", *Junal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4, No. 2, halaman 12.

harus menjelaskan lagi apa itu *Restorative Justice* dan bagaimana proses penyelesaiannya kepada korban dan pelaku.⁷⁶

e. Faktor Kebudayaan

Secara budaya masih terdapat masyarakat yang acuh dengan adanya tindak pidana dan tidak mau ikut campur dalam penyelesaian perkara tindak pidana sehingga informasi yang didapat dalam penyidikan menjadi sulit didapat secara utuh.⁷⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat di kemukakan faktor-faktor penghambat dalam penerapan *Restorative Justice* di tingkat Kejaksaan maka terdapat pada penegak hukum yang masih kurang cukup paham terhadap penyelesaian *Restorative Justice* pada perkara pidana. Selain itu faktor masyarakat dan budaya juga menjadi penghambat dalam penerapan *Restorative Justice* yang mana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan belum paham terkait penyelesaian perkara pidana dengan *Restorative Justice* serta kurangnya dukungan dari masyarakat dan budaya terhadap penyelesaian melalui *Restorative Justice*.

C. Upaya Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi Dalam Mengatasi Hambatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice*

Pendekatan pemidanaan penjara terhadap pengguna narkotika lebih sering digunakan ketimbang penempatan pengguna dalam lembaga rehabilitasi dari sisi medis dan juga sisi sosial. Hukum pidana yang mengancam yang berada pada Pasal

⁷⁶ E. Jesica Bere, R. Petrus Leo, B. Vitus Wilhelmus, (2023), "Penerapan Restorative Justice Serta Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT oleh Suami", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vo. 12, No. 6, halaman 4.

⁷⁷ Prayogi Widodo, *Op.cit.*, halaman 13.

111 dan 112 minimum 4 (empat) tahun serta maksimum 12 (dua belas) tahun sementara Pasal 114 dengan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun menghasilkan pada penahanan terhadap pengguna narkoba dilakukan karena unsur objektif telah terpenuhi.⁷⁸

Untuk itu, diperlukan adanya perubahan cara pandang dalam menangani isu-isu terkait penegakan hukum bagi para penyalahguna narkoba di Indonesia. Saat ini, terdapat kemajuan dalam cara pandang mengenai konsep pemidanaan yang semakin mengarah kepada pendekatan keadilan restoratif. Pertumbuhan pendekatan keadilan restoratif ini menekankan kepentingan korban maupun pelaku, sebagai sebuah reaksi terhadap pendekatan keadilan restitutif dan retributif yang dianggap tidak efektif serta cenderung hanya memusatkan perhatian pada pelaku tanpa memperhatikan kepentingan korban. Namun, saat ini, pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana lewat keadilan restoratif masih sangat baru dan terbatas pada sektor tertentu. Regulasi mengenai hal ini juga belum diatur dalam Undang-Undang.⁷⁹

Penegakan hukum berusaha untuk membangun suasana yang adil untuk semua orang, menjamin perlakuan yang setara di hadapan hukum terlepas dari status sosial. Keadilan mencakup hak-hak yang sama dan kesempatan yang setara

⁷⁸ Supriyadi Widodo Edyono, *Op.cit.*, halaman 21.

⁷⁹ Agus Priyono, (2021), "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Prodigy Perundang-Undangan*, Vol.9, No, 2, halaman, 293

di dalam sistem hukum. Kepastian hukum berarti adanya kejelasan aturan yang dijalankan secara konsisten untuk membantu memahami akibat dari tindakan.⁸⁰

Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengurangi kejahatan, melindungi hak individu, mendorong ketenteraman, dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal ini responsif terhadap dinamika masyarakat, melibatkan pihak polisi, jaksa, serta pengadilan dalam pelaksanaan aturan yang ada. Penegakan hukum membangun sebuah tatanan sosial yang berdasarkan hukum.⁸¹

1. Upaya Jaksa Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice*

Bagi UU Narkotika, untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang modus operandinya semakin canggih, telah mengatur mengenai perluasan teknik penyidikan melalui penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁸²

Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang mencakup sembilan

⁸⁰ Ari Hastuti, Joko Sriwidodo, Basuki, (2024), "Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol.1, No.3, halaman 130.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Ratna WP, *Op.cit.*, Halaman 56.

BAB. Pedoman ini meliputi area prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan untuk penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa. Sejak Pedoman ini diterapkan pada 1 November 2021, tersangka yang diduga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan, penanganannya dilakukan berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021.

Salah satu contoh yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, pada tahun 2025 seseorang laki-laki yang bekerja sebagai bengkel di rumah orang tuanya yang sudah meninggal. Laki-laki tersebut memanfaatkan bagian teras rumahnya untuk lapak pekerjaannya sebagai bengkel. Pada saat itu temannya sedang menginap di rumahnya di karenakan laki-laki tersebut tinggal sendiri. Setelah 3 hari teman nya menginap disitu ternyata laki-laki tersebut melihat temannya sedang menggunakan sabu, sabu tersebut merupakan milik dari teman si laki-laki tersebut. Lalu teman dari laki-laki tersebut mengajaknya untuk menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian laki-laki tersebut ikut memakai sabu bersama dengan teman nya tersebut. Setelah siap memakai sabu si laki-laki tersebut lanjut bekerja sebagai bengkel dirumahnya lalu tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian datang kerumah untuk melakukan penanganan dan langsung menggeledah rumahnya. Setelah diumahnya digeledah pihak kepolisian

mendapatkan barang bukti berupa sabu yang mana sabu tersebut milik teman dari si laki-laki tersebut.⁸³

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi menangani kasus tersebut dengan menerapkan pedoman jaksa agung No 18 tahun 2021 yang mana berdasarkan Pedoman No 18 tahun 2021, laki-laki tersebut dilakukan rehabilitasi dengan *restorative justice* di tingkat kejaksaan. Laki-laki tersebut merupakan penyalahguna narkotika atau korban penyalahguna narkotika yang mana laki-laki tersebut diajak temannya untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Sabu tersebut bukan milik si laki-laki tetapi milik temannya dan laki-laki tersebut merupakan pengguna terakhir (*end user*).

Dalam hal penyalahgunaan narkotika, penegakan hukum yang bersifat rehabilitatif merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 18 tahun 2021. Proses penuntutan mencakup rehabilitasi dalam dua aspek, yaitu medis dan sosial. Rehabilitasi medis berfokus pada proses detoksifikasi, perawatan, dan terapi untuk mengatasi masalah ketergantungan. Sementara itu, rehabilitasi sosial bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial dan memfasilitasi reintegrasi ke dalam masyarakat.⁸⁴

Saat ini, dalam konteks lembaga penegak hukum, banyak peraturan internal yang telah dibuat oleh masing-masing institusi yang mengatur aspek Keadilan restoratif. Terutama dalam penanganan kasus terkait penyalahgunaan narkotika,

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

⁸⁴ *Ibid.*

Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan *Restorative Justice* yang dapat diterapkan apabila memenuhi kriteria tertentu, yaitu saat pelaku ditangkap tangan oleh penyidik dari Kepolisian dan/atau penyidik dari BNN, serta ditemukan barang bukti pemakaian dalam satu hari, ditambah dengan hasil evaluasi dari Tim Asesmen Terpadu untuk setiap pelimpahan berkas perkara.⁸⁵

Namun dalam perkembangan politik hukum pidana di Indonesia, eksistensi Jaksa dan Kejaksaan memainkan peran sentral dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan juga segala bentuk tindak pidana. *Asas dominus litis* yang dimiliki Jaksa merupakan asas yang berlaku secara universal dan terdapat dalam *Article 11 Guidelines on the Role of Prosecutors yang menyatakan* “*Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings*. Peran Jaksa tersebut merupakan konsekuensi selaku pemilik perkara yang memiliki kewajiban/beban untuk membuktikan dakwaannya⁸⁶. Selain dari itu, arah politik hukum pidana atau kebijakan hukum kriminal di Indonesia menghadapi Jaksa pada isu-isu kontemporer seperti overcrowding pada Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Bedasarkan hasil wawancara dengan ibu Yati Helfitra, S.H., M.H. selaku Jaksa Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, upaya dalam

⁸⁵ Brandon Hartanto, A. E. Martupa Sahat Marune, (2023), “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkoba Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, *The Prosecutor Law Review*, Vol.1, No.3, halaman 116.

⁸⁶ Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Kumparan.com*, 2022, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1yA0HoUkV3r/3>. (di akses pada tanggal 15 Maret pukul 07.03 WIB)

mengatasi hambatan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi yaitu dengan cara jaksa peneliti harus lebih teliti lagi dalam meneliti berkas perkara. Jaksa peneliti berkas perkara meneliti apakah pelaku tindak pidana narkotika layak di kategorikan sebagai penyalahguna atau bukan. Jaksa peneliti juga meneliti pasal yang akan di terapkan apakah pelaku tindak pidana narkotika hanya terkena Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika atau terkena pasal berlapis dengan dugaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang narkotika, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.⁸⁷

Selain itu Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi juga dalam melakukan upaya mengatasi hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan *Restorative Justice* yaitu dengan cara melakukan penyuluhan hukum atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Bukit Tinggi guna agar masyarakat paham dan mengerti terkait penggunaan dari Pedoman Jaksa Agung No 18 tahun 2021 tersebut.⁸⁸

Jika upaya dalam mengatasi hambatan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan *restorative justice* tidak dapat dilakukan maka berkas perkara yang telah di terima oleh jaksa penuntut umum dari penyidik dan berkas perkara tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bukit

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

Tinggi dan pasal yang diterapkan oleh kejaksaan dengan berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2009.⁸⁹

2. Upaya Mengatasi Hambatan *Restorative Justice* Dalam Perkara Pidana

Secara praktik, penyelesaian perkara dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) ini dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, pada tahap penuntutan, dan bahkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, berdasarkan ketentuan dalam SE Kapolri 8/2018 dalam hal adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor, maka kepolisian dapat menghentikan penyelidikan/penyidikan melalui Surat Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan keadilan restoratif (*restorative justice*);
- 2) Dalam tahap penuntutan, berdasarkan pengaturan dalam Perkejaksaan 15/2020, penuntut umum menawarkan dan mengusahakan perdamaian dengan memanggil tersangka dan korban secara patut. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum. Apabila tercapai perdamaian maka penuntut

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Helfitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, Tanggal 27 Februari 2025.

umum dapat melakukan penghentian penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum;

- 3) Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, berdasarkan pengaturan dalam Kepdirjenbadilum 1691/2020, hakim menawarkan dan mengusahakan perdamaian antara pelaku dengan korban. Apabila perdamaian tercapai, maka perdamaian tersebut akan dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim

Di Indonesia, implementasi keberadaan *Restorative Justice* salah satunya tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan oleh korban.

Upaya damai antara pelaku dan korban seyogyanya diupayakan dalam *Restorative Justice*. Dalam peraturan kejaksaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum akan menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi. Pelaksanaan dilakukan di kantor Kejaksaan dengan tenggat waktu paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Untuk mendukung penerapan *restorative justice* secara luas, penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi untuk terus belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan pendekatan ini. Berbagi pengetahuan

dan praktik terbaik dapat membantu mengatasi tantangan lokal dan menciptakan model penerapan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Kerjasama internasional dan dukungan dari organisasi global juga dapat memainkan peran penting dalam mempercepat adopsi dan pengembangan *restorative justice* di Indonesia.

Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya.⁹⁰ Sosialisasi mengenai manfaat pendekatan ini dapat membantu mengubah persepsi masyarakat yang cenderung mendukung penghukuman. Dengan dukungan masyarakat, penerapan *restorative justice* dapat berjalan lebih lancar.

Selain itu upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pidana di Indonesia yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan kompetensi anggota dalam melakukan tugas melalui pendidikan dan pelatihan, serta menumbuhkan budaya kerja yang positif dalam pelaksanaan tugas.⁹¹ Upaya yang dilakukan yakni meningkatkan pemahaman berupa *knowledge*, *skill*, dan *attitude* terkait *Restorative Justice*.
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana selengkap mungkin dalam pelaksanaan tugas agar dapat mendukung tercapainya keamanan dan ketertiban.

⁹⁰ Srijadi, Y. K. (2023). "Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.22, No.2, Halaman 24.

⁹¹ Warzuk, Dadang Suprijatna, Muhammad Aminullah, (2024), "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol.3, No. 3, Halaman 3531.

- 3) Menambah jumlah personil dengan cara memperbantukan unit lain yang dapat mendukung agar tidak terjadi masalah.
- 4) Meningkatkan koordinasinya antara petugas.
- 5) Menghindari pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan upaya *reward and punishment* yang dapat diberikan kepada penegak hukum dengan konsisten dan konsekuen tanpa adanya diskriminasi, terutama terkait personil yang proaktif dalam penanganan perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* sesuai dengan nilai-nilai yang dianut *pranata sosial*.

Pada akhirnya, untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, pemerintah perlu memperkuat regulasi, memberikan pelatihan khusus, dan memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dengan langkah-langkah ini, *restorative justice* dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam menciptakan keadilan bagi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana, tanpa merusak masa depan mereka.

Guna meningkatkan efektivitas *restorative justice* dalam mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat, dapat diterapkan pendekatan yang disebut sebagai *Crime Control Model* dalam pelaksanaan mekanisme penyelesaian tindak pidana secara alternatif. Terdapat keterkaitan dan kesamaan konsep antara *Crime Control Model* dan *Restorative Justice* karena *Crime Control Model* melibatkan lima proses yang mendukung efektivitas penegakan hukum. Secara khusus, dua dari lima proses ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam *restorative justice*, yaitu: Pertama,

penegakan hukum dilakukan dengan cepat dan bersifat final, dengan model manajerial menjadi prasyarat penting dalam mendukung penegakan hukum; dan Kedua, prinsip praduga bersalah menjadi aspek utama yang mendukung efisiensi waktu dalam penegakan hukum.⁹²

Crime Control Model memiliki potensi sebagai pendekatan yang dapat memaksimalkan pelaksanaan *restorative justice* dalam masyarakat, memperhumanis proses penegakan hukum dengan menekankan aspek edukasi. Pendekatan ini dapat berperan dalam menekan tingkat kriminalitas dan, meskipun tidak dibahas dalam konteks penelitian ini, berpotensi sebagai mitigasi terhadap isu-isu lain yang berkaitan dengan tindak kriminal, seperti masalah kelebihan kapasitas (*overcapacity*).⁹³

⁹² L. Alfies Sihombing. (2023). “Efektifkah Restoratif Justice ? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol. 9. No. 2. Halaman 294.

⁹³ *Ibid.* Halaman 296.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan *restorative justice* dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 tahun 2021, aturan Pedoman Jaksa Agung No 18 tahun 2021 telah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi.
2. Hambatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi hampir rata-rata setiap penyalahguna narkotika terkena pasal berlapis. Selain terkait kompetensi dan kemampuan aparat penegak hukum, faktor lain yang menghambat adalah fasilitas, sarana, dan infrastruktur yang masih kurang memadai.
3. Upaya Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi Dalam Mengatasi Hambatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan *Restorative Justice* yaitu dengan cara jaksa peneliti harus lebih teliti lagi dalam meneliti berkas perkara. Selain itu Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi juga melakukan upaya dengan cara melakukan penyuluhan hukum atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Bukit Tinggi guna agar masyarakat paham dan mengerti terkait penggunaan dari pedoman jaksa agung no 18 tahun 2021.

B. Saran

1. Seharusnya dengan di keluarkannya dan di aturanya dalam Pedoman Jaksa Agung No 18 tahun 2021 tentang mekanisme penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan *restorative justice* setiap instansi kejaksaan di Indonesia bagi tersangka penyalahguna narkotika yang berkas perkaranya sudah di kejaksaan maka kejaksaan wajib menerapkan rehabilitasi dengan *restorative justice* berdasarkan pedoman Jaksa Agung No 18 tahun 2021 tersebut.
2. Seharusnya setiap Jaksa harus lebih teliti dalam menangani Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan *Restorative Justice* agar setiap pelaku penyalahguna narkotika lebih ke hukuman pemulihan dari pada hukuman penjara yang lebih ke balas dendam dan setiap aparat penegak hukum juga harus berkompeten dan mampu dalam menerapkan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan *restorative justice*.
3. Seharusnya setiap instansi penegak hukum terkhususnya kejaksaan harus mengupayakan permasalahan setiap hambatan yang ada yang mana kejaksaan harus lebih teliti dalam menganalisa berkas perkara dan melakukan penyuluhan hukum atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aris Prio Agus. 2022. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: Pustakabarupres.
- Barda Nawawi Arief. 2017. Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia, Semarang: Pustaka Magister.
- Dewa Ayu Henrawathy Putri. 2022. Pemandu Di Belantara Narkoba, Bali: Nilacakra.
- Eka Nam Sihombing, Cyhnthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.
- Erwin Asmadi. 2020. Ilmu Kedokteran Kehakiman, Medan: PT. Bunda Media Grup.
- Hadi Supeno. 2010. Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidana. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hafrida, Usman, 2024, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam sistem peradilan pidana, Sleman: CV Budi Utama
- Hikmawan Wahyu Sulistomo, et.al. 2023. Toksikologi Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif. Malang: UB Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- K.M. Masinambow. 2003. Hukum dan Kemajemukan Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Raja Grafindo
- Mudji Waluyo. 2007. Pedoman pelaksanaan P4GN. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Muhammad Taufik Makarao. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nashoka, Ganis Vitayanty, 2023, *Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Jakarta Selatan: Damera Pers.
- Parasian Simanungkalit. 2011. Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.
- Ratna WP. 2017. Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Narkotika. Yogyakarta: Legality.

- Rika Saraswati. 2009. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1990. Hukum tentang Narkotika di Indonesia. Bandung: Karya Nusantara.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2019. Pengantar Ilmu Hukum. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1990. Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, Jonaedi Efendi, 2016, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan, Jakarta, Kencana.
- Supriyadi Widodo Edyono et al. 2017. Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana & Prtanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Jakarta: Kencana halaman Yulies Tina Masriani. 2004. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2019. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

- Agus Priyono, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”. Jurnal Prodigy Perundang-Undangan, Vol. 9, No, 2, Tahun 2021.
- Ari Hastuti, Joko Sriwidodo, Basuki, “Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Vol. 1. No. 3. Tahun 2024.
- Brandon Hartanto, A. E. Martupa Sahat Marune, “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, The Prosecutor Law Review. Vol. 1. No. 3. Tahun 2023.
- Cosman Oktaniel Girsang, Triono Eddy, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)”, Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Umsu. Vol. 2. No. 2. Tahun 2023.

- Cut Rauzatul Jannah, Riza Chatias Pratama, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Terhadap Penyalahguna Narkotika (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Aceh)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. Vol. 8. No. 3. Tahun 2024.
- Davi Ginting, Ahmad Fauzi & Ida Nadirah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika". *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 14. No. 2. Tahun 2022.
- Dian Prayoga, Firganefi & Sri Riski. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu (Studi Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)". *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. Lampung. Vol. 2, No. 2. Tahun 2024.
- Dina Novitasari. "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12 Nomor 4. Tahun 2017.
- E. Jesica Bere, R. Petrus Leo, B. Vitus Wilhelmus. "Penerapan Restorative Justice Serta Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT oleh Suami". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vo. 12. No. 6. Tahun 2023.
- Fedi Arif Rakhman. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penyalahguna & Pecandu Narkotika". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. Vol. 4. No. 6. Tahun 2024.
- Guntur Rambey. "Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice". *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 4. No. 1. Tahun 2023.
- M. Rivaldi Lasulika, Fence M. Wantu, J. Aprilia Kaluku. "Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Melalui Penerapan Restorative Justice". *Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*. Vol. 1. No. 4. Tahun 2024.
- Natalia Orient. "Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani perkara Pidana Menurut Kuhap". *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*. Vol. 9. No. 2. Tahun 2019.
- O. I. Darmika. "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya". *Jurnal Hukum Tora*. Vol. 2. Tahun 2016.
- Pahri Fahlevi dkk. "Analisis Aplikasi Ijateng Dengan Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (Tam)". *Jurnal Ilmu Pr pustakaan*, Vol. 8. No. 2. Tahun 2019.

- Prayogi Widodo. "Hambatan-Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice". *Junal Hukum Ius Publicum*. Vol. 4. No. 2. Tahun 2023.
- Renita Dharma Pratiwi, Moch. Ardi, Rosdiana. "Kendala Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak". *Jurnal Lex Suprema*, Vo. 1. No. 2. Tahun 2019.
- Sayutis, Elwi Danil & Yoserwan, "Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)". *Unes Law Review*. Vol. 6. No. 4. Tahun 2024.
- Shinta Riananda Kusuma Wardani, et.al. "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pasca Dibentuknya Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten Temanggung". *Diponegoro Law Jurnal*. Vol. 8. No. 4. Tahun 2019.
- Srijadi, Y. K. "Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22. No. 2. Tahun 2023.
- Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito. "Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Undiksha*. Tahun 2021.
- Warzuk, Dadang Suprijatna, Muhammad Aminullah, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Karimah Tauhid*. Vol. 3. No. 3. Tahun 2024.
- Yudha, et. al. "Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dengan menerapkan Restorative Justice". *SOCIUS: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 1. No. 8. Tahun 2024.
- Yulianto, Taufiq. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana". *ORBITH*. Vol. 19. No. 2. Tahun 2023.
- L. Alfies Sihombing. "Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol. 9. No. 2. Desember 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

D. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanganan> diakses pada tanggal 10 Februari 2025, pukul 12.53 WIB

Mengenal Layanan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba dan Tujuannya, <https://news.detik.com/berita/d-6385337/mengenal-layanan-rehabilitasi-bagi-pengguna-narkoba-dan-tujuannya>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2025, pukul 20.00 WIB

Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” Kumparan.com, 2022, <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1yA0HoUkV3r/3>. (di akses pada tanggal 15 Maret pukul 07.03 WIB)

Proses Hukum Acara Pidana <https://fahum.umsu.ac.id/info/proses-hukum-acara-pidana/> Diakses pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 02.34 WIB

TABEL HASIL WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	HASIL
1.	Sudah berapa banyak penyelesaian penanganan perkara pidana narkotika dilakukan pada kejaksaan negeri bukit tinggi semenjak tahun 2021-2025?	Di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi terkait penanganan narkotika mulai dari tahun 2021-2025 sudah di selesaikan sebanyak 238 kasus, yang mana pada tahun 2021 sebanyak 53 kasus, 2022 sebanyak 48 kasus, 2023 sebanyak 66 kasus, 2024 sebanyak 61 kasus, february 2025 sebanyak 10 kasus.
2.	Sudah berapa banyak penanganan perkara pidana narkotika melalui rehabilitasi dengan <i>restorative justice</i> di kejaksaan negeri bukit tinggi semenjak tahun 2021-2025?	Di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi terkait penanganan narkotika melalui rehabilitasi dengan <i>restorative justice</i> mulai tahun 2021-2025 sudah di selesaikan sebanyak 13 kasus, yang mana dari 13 kasus tersebut terjadi pada tahun 2023 sebanyak 9 kasus, 2024 sebanyak 3 kasus, dan february 2025 sebanyak 1 kasus.
.	Bagaimana mekanisme penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan <i>restorative justice</i> di kejaksaan negeri bukit tinggi?	mekanisme penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan <i>restorative justice</i> di kejaksaan negeri bukit tinggi dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 tahun 2021. Yang mana perkara narkotika dalam tahap penyidikan yang telah dikirimkan SPDP (surat pemberitahuan Dimulainya


	<p>Penyidikan) oleh penyidik kepada Kejaksaan, maka Kepala Kejaksaan akan menerbitkan surat perintah penunjukan jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16), setelah penyidik mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan, maka jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara, terhadap perkara yang layak untuk diselesaikan secara Restorative Justice, jaksa peneliti antara lain mempertimbangkan jumlah barang bukti narkoba, kualifikasi tersangka (residive atau tidak), apakah tersangka terindikasi sebagai pengedar atau hanya sebagai penyalahguna narkoba (pemakai), selanjutnya terhadap tersangka yang disangkakan m e l a n g g a r pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009, maka jaksa peneliti akan meminta penyidik untuk melengkapi berkas perkara dengan petunjuk agar dilakukan <i>asesmen terpadu</i> terhadap tersangka, yang mana tim <i>asesmen terpadu</i> tersebut terdiri dari kejaksaan, kepolisian, bnn, dan tim kesehatan. Jika hasil <i>asesmen oleh tim assesment terpadu</i> merekomendasikan tersangka untuk di rehabilitasi maka selanjutnya jaksa melakukan proses RJ sesuai pedoman Jaksa Agung No 18</p>
--	--


	<p>tahun 2021, setelah terlebih dahulu tersangka menandatangani surat pernyataan kesediaan tersangka untuk dilakukan rehabilitasi, dalam hal tersangka bersedia dan berkomitmen untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dan keluarga atau wali tersangka membuat surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum di atas materai, kemudian setelah penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik, maka jaksa selaku fasilitator akan mengajukan nota pendapat kepada kepala Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dan melakukan profiling terhadap tersangka, tahap selanjutnya Kepala kejaksaan akan mengajukan penetapan penyelesaian perkara melalui Rehabilitasi secara berjenjang kepada Jampidum melalui Kejaksaan Tinggi, selanjutnya melakukan ekspose pimpinan untuk menentukan kelayakan penyelesaian perkara melalui RJ. Selanjutnya diterbitkan penetapan penyelesaian perkara dengan cara RJ melalui proses hukum, selanjutnya RJ melalui proses hukum dilaksanakan dengan menempatkan tersangka ke tempat rehabilitasi yang telah ditentukan yaitu</p>
--	---

		<p>RSJ Prof HB Saanin Padang, selanjutnya jaksa akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dengan menerima informasi rutin dari lembaga rehabilitasi terkait perkembangan pelaksanaan Rehabilitasi, Dalam hal tersangka telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi berdasarkan laporan dari lembaga/ Rumah sakit tempat dijalaninya Rehabilitasi, maka Kepala Kejaksaan akan menerbitkan surat perintah penghentian penuntutan dan terhadap tersangka dihentikan penuntutannya.</p>
4.	<p>Dimana lokasi Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang di selesaikan melalui <i>restorative justice</i> di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi?</p>	<p>lokasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi berada di RSJ Prof. HB Saanin Padang. Yang mana Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi bekerja sama dan sudah memiliki MOU dengan RSJ Prof. HB Saanin Padang.</p>
5.	<p>Apa saja hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan restoratif justice di kejaksaan negeri bukit tinggi</p>	<p>Hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi <i>dengan restorative justice</i> di kejaksaan negeri bukit tinggi hampir rata-rata setiap penyalahguna narkoba terkena pasal berlapis. Yang mana selain terkena pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika,</p>

		<p>penyalahguna narkotika juga sering dikenakan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan pasal-pasal lain yang tercantum di Undang-Undang Narkotika.</p>
6.	<p>Apa upaya kejaksaan negeri bukit tinggi dalam mengatasi hambatan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan restoratif justice</p>	<p>Upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi yaitu dengan cara jaksa peneliti harus lebih teliti lagi dalam meneliti berkas perkara. Jaksa peneliti berkas perkara meneliti apakah pelaku tindak pidana narkotika layak di kategorikan sebagai penyalahguna atau bukan. Jaksa peneliti juga meneliti pasal yang akan di terapkan apakah pelaku tindak pidana narkotika hanya terkena pasal 127 ayat (1) Undang-undang narkotika atau terkena pasal berlapis dengan dugaan pasal 111 ayat (1) Undang-undang narkotika, pasal 112 ayat (1) Undang-undang narkotika, dan pasal 114 ayat (1) Undang-undang narkotika.</p> <p>Selain itu Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi juga dalam melakukan upaya mengatasi hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan <i>Restorative Justice</i> yaitu dengan cara</p>

		<p>melakukan penyuluhan hukum atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Bukit Tinggi guna agar masyarakat paham dan mengerti terkait penggunaan dari pedoman jaksa agung no 18 tahun 2021 tersebut.</p>
7.	<p>Jika upaya dalam mengatasi hambatan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan restoratif justice tidak dapat dilakukan apakah berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan</p>	<p>Jika upaya dalam mengatasi hambatan penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan <i>restorative justice</i> tidak dapat dilakukan maka berkas perkara yang telah di terima oleh jaksa penuntut umum dari penyidik dan berkas perkara tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dan pasal yang diterapkan oleh kejaksaan dengan berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2009.</p>

Yang Di Wawancarai

Yati Helfitra, S.H., M.H
 Jaksa Tindak Pidana Umum

Yang Mewawancarai

Muhammad Rizki Ananda
 2106200170



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI

Jl. Adhyaksa No. 198 Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi 26136
Telp/Fax (0752) 22252, www.kejari-bukittinggi.kejaksaan.go.id

Nomor : B- 371 /L.3.11/Cp.1/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Bukittinggi, 27 Februari 2025

Yth.

Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan.
di -

Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 456/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 13 Februari 2025
sebagaimana pada pokok surat, bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rizki Ananda
NIM : 2106200170
Jurusan/Prog. Studi : Hukum/Hukum Acara

Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, guna
penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

**“ Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan
Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Bukittinggi) “**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI



DJAMALUDDIN, S.H., M.H
Jaksa Utama Pratama

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
2. Yth. Ketua/ Sekretaris Jurusan / Program Studi
3. Yth. Dosen Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi
4. Yth. Sdr. Muhammad Rizki Ananda
5. Arsip

